

Efektivitas Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Marten Verdinan Taroreh¹ Darmawati Darmawati² Sumiyati Beddu³

^{1,2,3}Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Corresponding Email: martenkoko64@gmail.com¹

Abstract

Implementation of parole revocation for prisoners at the Correctional Center Class II Gorontalo. This study aims to understand the legal basis, procedures, and impact of parole revocation on prisoners, as well as evaluate the consistency of the application with applicable correctional principles. The method used is juridical-empirical, by collecting data through interviews with correctional officers, and correctional center clients, and analysis of related documents. The results show that there are cases where there is a non-optimal revocation of parole, which has the potential to cause injustice and hamper the process of rehabilitation and reintegration of prisoners into society. Recommendations include the need for increased training and supervision for correctional officers, strengthening the complaint mechanism and appeal process for prisoners, and policy adjustments to ensure a fairer and more effective application of parole rights..

Keywords : Parole; Prisoners; Community Supervisors.

Publish Date : 02 Februari 2025

Pendahuluan

Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang berperan penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.¹ Sebagai subsistem peradilan pidana, pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar dalam membina dan mempersiapkan para narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²

Warga binaan pemasyarakatan, yang merupakan narapidana yang sedang menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Salah satu hak penting yang dimiliki oleh warga binaan

adalah pengajuan pembebasan bersyarat.³ Namun, pemberian hak ini tidak serta-merta diberikan, melainkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan mengintegrasikan kembali narapidana dengan keluarga dan masyarakat. Proses ini dapat dijalani setelah narapidana menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya. Tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membuktikan diri bahwa mereka telah berubah dan siap kembali ke masyarakat.⁴

¹ Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

² Farhan, M., Sabir, M., Kairuddin, K., Tijjang, B., & Syahril, M. A. F. (2025). Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 109-115.

³ Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).

⁴ Hukumku. (2024). Apa Itu Pembebasan Bersyarat? dan Bagaimana Persyaratannya? Retrieved March 5, 2025, from <https://www.hukumku.id/xpost/pembebasan-bersyarat>.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, warga binaan pemasyarakatan berada di bawah pengawasan pembimbing pemasyarakatan.⁵ Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki tugas penting dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Klien Balai Pemasyarakatan.⁶ Peran pembimbing kemasyarakatan sangat krusial dalam memastikan bahwa proses reintegrasi narapidana ke masyarakat berjalan dengan baik.

Meskipun pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat lebih awal, namun hak ini dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus yang telah ditentukan. Pencabutan pembebasan bersyarat ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh warga binaan yang tidak mampu mematuhi aturan yang berlaku selama masa pembebasan bersyarat.⁷

Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya pencabutan Pembebasan Bersyarat Klien Balai Pemasyarakatan.⁸ Selain itu, perlu juga dianalisis hal-hal yang menjadi penyebab dan kendala dalam penerapan pencabutan Pembebasan Bersyarat tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif

dalam pelaksanaan program pembebasan bersyarat di masa mendatang.

Dengan mengkaji permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembebasan bersyarat dan meminimalkan terjadinya pencabutan hak tersebut. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian empiris yaitu Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁹ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip

Analisis dan Pembahasan

Faktor Penyebab dan Tren Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pencabutan pembebasan bersyarat merupakan langkah penting dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan efektivitas program reintegrasi sosial bagi warga binaan. Data dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Gorontalo menunjukkan peningkatan jumlah kasus pencabutan dari tahun ke tahun, dengan 5 kasus pada tahun 2021, 9 kasus pada tahun

⁵ Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339-358.

⁶ Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16-23.

⁷ Humas Bapas Jember. (n.d.). Pelaku tindak pidana dihukum lagi: Pencabutan hak pembebasan bersyarat. *Kompasiana*. Retrieved March 5, 2025, from

<https://www.kompasiana.com/humasbapasjember405208/6734132ac925c43444226d92/pelaku-tindak-pidana-dihukum-lagi-pencabutan-hak-pembebasan-bersyarat>

⁸ Syahril, M. A. F., Rusli, I. R. I., & Aris, A. (2022). The Urgency of Guidance in Correctional Institutions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2).

⁹ Julardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

2022, dan 16 kasus pada tahun 2023.¹⁰ Tren ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam proses pembimbingan dan pengawasan warga binaan yang menjalani pembebasan bersyarat.

Faktor utama yang menyebabkan pencabutan pembebasan bersyarat adalah pengulangan tindak pidana oleh warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial dan pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah warga binaan kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, ketidakpatuhan warga binaan terhadap kewajiban pelaporan dan perubahan alamat tanpa pemberitahuan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pencabutan pembebasan bersyarat.¹¹ Kondisi ini menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap metode pembinaan yang diterapkan, baik selama di lembaga pemasyarakatan maupun saat menjalani pembebasan bersyarat.

Proses pencabutan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan ini, pencabutan dapat dilakukan apabila warga binaan melanggar syarat umum atau syarat khusus yang telah ditetapkan. Syarat umum yang paling sering dilanggar adalah melakukan tindak pidana baru selama masa pembebasan bersyarat, sementara pelanggaran syarat khusus meliputi tidak melaporkan diri kepada Bapas pembimbing selama tiga kali berturut-turut, tidak memberitahukan perubahan alamat, atau tidak mengikuti program pembimbingan yang telah ditetapkan oleh Bapas.¹²

Dalam implementasinya, proses pencabutan pembebasan bersyarat dimulai dengan pemeriksaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas terhadap warga

binaan yang diduga melanggar ketentuan. Pemeriksaan ini dilakukan dalam jangka waktu maksimal 7 hari, dan hasilnya kemudian disampaikan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan, Kepala Bapas mengusulkan pencabutan pembebasan bersyarat kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat adalah keterlambatan informasi mengenai tindak pidana baru yang dilakukan oleh warga binaan. Seringkali, Bapas baru mengetahui pelanggaran tersebut setelah warga binaan ditahan atau bahkan telah menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan.¹³ Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum yang perlu diatasi dengan membangun sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara Bapas, kepolisian, dan lembaga peradilan.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional juga menjadi kendala signifikan dalam melakukan pengawasan intensif terhadap warga binaan yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini berdampak pada efektivitas pembimbingan dan pemantauan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan alokasi anggaran dan penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang kompeten. Selain itu, pengembangan teknologi pemantauan jarak jauh dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya.

Fenomena warga binaan yang dijatuhi hukuman singkat dan telah bebas sebelum pencabutan pembebasan bersyarat efektif dilaksanakan menunjukkan adanya celah

¹⁰ Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.

¹¹ Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. Al-Adl: Jurnal Hukum, 12(2), 373-400.

¹² *Vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

¹³ Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. JUSTISI, 9(1), 1-17.

dalam sistem hukum yang perlu ditutup. Diperlukan adanya mekanisme khusus yang memungkinkan penahanan sementara warga binaan yang melakukan tindak pidana baru selama proses pencabutan pembebasan bersyarat berlangsung. Hal ini akan memastikan bahwa tujuan pencabutan dapat tercapai dan warga binaan menjalani sisa masa pidana yang seharusnya.

Dampak pencabutan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan cukup signifikan. Selain harus menjalani sisa masa pidana yang belum selesai, warga binaan yang dicabut pembebasan bersyaratnya juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan remisi selama dua tahun.¹⁴ Hal ini menjadi konsekuensi serius yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan warga binaan terhadap ketentuan pembebasan bersyarat. Namun, perlu juga dipertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas hukuman, terutama untuk pelanggaran yang sifatnya administratif.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem pencabutan pembebasan bersyarat, diperlukan peningkatan koordinasi antara Bapas dengan instansi penegak hukum lainnya. Pembentukan tim koordinasi lintas instansi yang secara rutin membahas isu-isu terkait pembebasan bersyarat dan pencabutannya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem. Selain itu, pelatihan bersama antara petugas Bapas, kepolisian, dan lembaga peradilan dapat membangun pemahaman bersama tentang proses dan tantangan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Pada akhirnya, evaluasi berkala terhadap efektivitas program pembebasan bersyarat dan proses pencabutannya perlu dilakukan secara komprehensif. Hal ini termasuk analisis terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan warga binaan dalam menjalani pembebasan bersyarat. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik pelaksanaan

pembebasan bersyarat di masa mendatang, dengan tujuan akhir meningkatkan tingkat keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan dan menurunkan angka residivisme.

Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Penerapan pencabutan pembebasan bersyarat merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan efektivitas program reintegrasi sosial bagi warga binaan. Namun, dalam implementasinya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Gorontalo menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan informasi mengenai tindak pidana baru yang dilakukan oleh warga binaan. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan Bapas, sehingga informasi tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga binaan tidak segera sampai ke pihak Bapas.¹⁵

Keterlambatan informasi ini memiliki implikasi hukum yang serius, karena dapat mengakibatkan tertundanya proses pencabutan pembebasan bersyarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, pencabutan pembebasan bersyarat seharusnya dilakukan segera setelah adanya bukti pelanggaran. Namun, jika informasi terlambat diterima, warga binaan mungkin sudah menjalani proses hukum atau bahkan telah bebas dari tahanan, yang membuat proses pencabutan menjadi lebih kompleks dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan pengawasan intensif terhadap warga binaan yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.

¹⁴ Waluyo, B. (2023). Sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sinar Grafika.

¹⁵ Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan

Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembimbingan dan pengawasan terhadap warga binaan.¹⁶ Kurangnya personel dan dana operasional membuat Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melakukan pemantauan secara optimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko pelanggaran oleh warga binaan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kasus di mana warga binaan yang melakukan tindak pidana baru dijatuhi hukuman singkat dan telah bebas sebelum surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat diterbitkan. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum yang perlu segera diatasi. Menurut Pasal 134 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, pencabutan pembebasan bersyarat seharusnya dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan. Namun, jika warga binaan sudah bebas sebelum proses ini selesai, maka implementasi pencabutan menjadi sangat sulit.

Kompleksitas ini semakin diperparah oleh kurangnya koordinasi yang efektif antara Bapas, kepolisian, dan lembaga peradilan. Padahal, koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip *integrated criminal justice system* yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal penegakan hukum terhadap warga binaan yang melanggar syarat pembebasan bersyarat. Menurut Pasal 15b KUHP, jika ada dugaan kuat bahwa narapidana telah melanggar syarat-syaratnya, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pembebasan bersyarat sementara.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali terhambat oleh birokrasi dan keterbatasan sumber daya.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan stigma sosial terhadap warga binaan yang menjalani pembebasan bersyarat. Meskipun pembebasan bersyarat

dimaksudkan sebagai sarana reintegrasi sosial, namun persepsi negatif masyarakat seringkali menjadi hambatan bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Hal ini dapat mendorong warga binaan untuk kembali melakukan tindak pidana, yang pada akhirnya berujung pada pencabutan pembebasan bersyarat.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pembebasan bersyarat dan pencabutannya. Diperlukan adanya revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pencabutan pembebasan bersyarat, terutama untuk mengakomodasi situasi-situasi khusus seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, peningkatan anggaran dan sumber daya manusia juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Bapas dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.

Terakhir, diperlukan adanya sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data secara *real-time* antara Bapas, kepolisian, dan lembaga peradilan. Hal ini akan membantu mengatasi masalah keterlambatan informasi dan meningkatkan efektivitas proses pencabutan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, diharapkan sistem pemasyarakatan dapat berfungsi lebih baik dalam upaya reintegrasi sosial warga binaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Kesimpulan

Penerapan pencabutan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Gorontalo menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tren peningkatan jumlah kasus pencabutan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya masalah dalam proses pembimbingan dan pengawasan warga binaan. Faktor utama penyebab pencabutan adalah pengulangan tindak pidana dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan, yang mengindikasikan kurang efektifnya program reintegrasi sosial.

Kendala utama dalam implementasi pencabutan pembebasan bersyarat meliputi

¹⁶ *Vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁷ *Vide* Pasal 15b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

keterlambatan informasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kompleksitas birokrasi. Situasi di mana warga binaan telah bebas sebelum surat keputusan pencabutan diterbitkan juga menciptakan tantangan hukum tersendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi sistem yang mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, revisi peraturan perundang-undangan, serta pengembangan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan efektivitas program pembebasan bersyarat dan proses pencabutannya.

Referensi

- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). Hakikat Sistem Pemasarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka.
- Farhan, M., Sabir, M., Kairuddin, K., Tijang, B., & Syahril, M. A. F. (2025). Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 109-115.
- Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339-358.
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16-23.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasarakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373-400.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Syahril, M. A. F., Rusli, I. R. I., & Aris, A. (2022). The Urgency of Guidance in Correctional Institutions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2).
- Waluyo, B. (2023). Sistem pemasarakatan di Indonesia. Sinar Grafika.
- Hukumku. (2024). Apa Itu Pembebasan Bersyarat? dan Bagaimana Persyaratannya? Retrieved March 5, 2025, from <https://www.hukumku.id/xpost/pembebasan-bersyarat>.
- Humas Bapas Jember. (n.d.). Pelaku tindak pidana dihukum lagi: Pencabutan hak pembebasan bersyarat. Kompasiana. Retrieved March 5, 2025, from <https://www.kompasiana.com/humasbapasjember405208/6734132ac925c43444226d92/pelaku-tindak-pidana-dihukum-lagi-pencabutan-hak-pembebasan-bersyarat>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.